

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI  
DENGAN  
STIH PAINAN  
TENTANG  
KERJA SAMA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAKSANAAN TRI  
DHARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : 065/BD.SSR/XI/2020  
NOMOR :

Pada Hari ini, Senin Tanggal Satu Bulan November tahun 2020, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **SANDRA YAP DIANGGOROBLES** Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Sains Seni Rekakreasi, yang berkedudukan Jl. Raya Ciangsana No 1-2 Kab Bogor Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.,
2. **Dr. H. Aan Asphianto, S.Si., S.H., M.H.**, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Banten, yang berkedudukan Kavling DPR Nerogtok No. 236, JL KH. Hasyim Azhari, Nerogtok Pinang, Karang Tengah, RT.003/RW.002, Pd. Pucung, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15157 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.,

**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menjalin kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah institusi pendidikan tinggi yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan tri dharma perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah institusi pendidikan tinggi yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan tri dharma perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa **PARA PIHAK** dengan kompetensi dan fungsi yang sama maka **PARA PIHAK** menjalin dan melaksanakan kerja sama yang saling memberikan manfaat kepada **PARA PIHAK**

## **Pasal 1**

### **Tujuan**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan masing-masing pihak dalam melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## **Pasal 2**

### **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar dan Lokakarya;
3. Penyelenggaraan Program Magang Mahasiswa;
4. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia dan;
5. Kegiatan Lain yang disepakati oleh PARA PIHAK

## **Pasal 3**

### **Pelaksanaan Kegiatan**

1. PARA PIHAK, mempunyai Tugas dan tanggung Jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini dalam Unit Kerja di Lingkungan masing-masing;
2. Setiap Kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan suatu Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disusun tersendiri untuk setiap bidang Kerjasama dan disetujui PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan Sumber Daya yang dimiliki PARA PIHAK.

## **Pasal 4**

### **Pembiayaan**

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya Nota Kesepahaman ini akan ditindak lanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati kedua belah pihak.

## **Pasal 5**

### **Jangka Waktu**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani tanggal 1 November 2020 sampai dengan 1 November 2025 ;



- (2) PARA PIHAK dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini maka yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya diterima 6 (enam) bulan sebelumnya.

#### **Pasal 6**

##### **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

#### **Pasal 7**

##### **Penutup**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam bentuk *Addendum* atas Kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA  
POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI



**Sandra Yap Dianggorobles**  
Direktur

PIHAK KEDUA  
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
PAINAN



**Dr. H. Aan Asphianto, S.Si., SH., MH**  
Ketua